

DAFTAR – INFORMASI PUBLIK – KETERBUKAAN INFORMASI
2026

Kpt 100 TAHUN 2026, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 100 TAHUN 2026 TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang mewajibkan Badan Publik menetapkan Daftar Informasi Publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Provinsi Gorontalo yang meliputi: (1) informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala; (2) informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat; dan (3) informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta, dengan sekurang-kurangnya memuat rincian informasi berupa Nomor, Nama Dokumen, Ringkasan Isi Informasi Publik, Pejabat atau Unit Kerja yang Menguasai Informasi Publik, Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi, Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi, Bentuk Informasi, Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip, dan Keterangan/Catatan Informasi Publik.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2026.
- Lamp.: 25 hlm.